



# GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR : 903-91-2022

## TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 903-28-2022  
TENTANG PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENGGUNA  
ANGGARAN, PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR,  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA  
PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dilantikannya Sdr. Ir. Abd. Hamid, M.Si sebagai Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/0202/BKD-2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator (Eselon III) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka untuk kelancaran tugas dan pengurusan keuangan pada SKPD dimaksud, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Gubernur Nomor 903-28-2022 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 903-28-2022 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat Nomor 800/52/BPSDM-2022 tanggal 26 Januari 2022 perihal penyampaian revisi usulan nama pengelola keuangan daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Gubernur Nomor 903-28-2022 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak serah terima jabatan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 7 FEBRUARI 2022



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

**Tembusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
3. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Direktur PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) di Padang.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat di Padang.
8. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT



NOMOR : 903-91-2022

TANGGAL : 7 FEBRUARI 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 903-28-2022 TENTANG PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	PENGELOLA APBD		PENDDK/ KURSUS	JABATAN STRUKTURAL PADA INSTANSI	TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG BERSANGKUTAN		KETERA
			DITUNJUK SEBAGAI	4			TANDA TANGAN	7	
1.	Drs. BUSTAVIDIA, MM NIP. 19640501 199303 1 006	Pembina Utama Muda Gol. IV/c	PENGGUNA ANGGARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR	4	5	KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROV. SUMBAR			9
2.	Ir. ABD. HAMID, M.Si NIP. 19651110 199802 1 001	Pembina Tk. I Gol. IV/b	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS/TU (SEKRETARIAT)			SEKRETARIS			
3.	Ir. KHAIRANTI KHAIRANIS, M.Si NIP. 19700325 199308 2 001	Pembina Tk. I Gol. IV/b	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS/TU (BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL)			KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL			
4.	FERI FEZLA NIP. 19780918 200801 1 001	Pengatur Tk. I Gol. II/d	BENDAHARA PENGELUARAN			JFU			
5.	WIRMAYANTI, A.Ma NIP. 19800918 200801 2 005	Penata Muda Gol. III/a	BENDAHARA PENERIMAAN			JFU			

BALAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	NAMA/NIP	PENGELOLA APBD			JABATAN STRUKTURAL PADA INSTANSI	TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG BERSANGKUTAN		KETERANGAN
		PANGKAT/ GOLONGAN	DITUNJUK SEBAGAI	PENDDK/ KURSUS		TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	HERMAN NIP. 19790307 200801 1 002	Pengatur Tk. I Gol. II/d	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (SEKRETARIAT)		JFU			
7.	ARFEBYAN RETNO MIRANDA, S.STP NIP. 19980211 201908 2 001	Penata Muda Gol. III/a	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL)		JFU	